

KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL : TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL DAN DAMPAK EKONOMI DI INDONESIA

Vestyo Gelcheri Amalo^{1*}, Hizkia Hardi²

¹Fakultas Hukum, UPN "Veteran" Jawa Timur, Jalan Rungkut Madya 01,
Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294,
Indonesia

Vestyoamalo@gmail.com, hizkiahardi998@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kebijakan larangan ekspor biji nikel Indonesia sejak 1 Januari 2020, dengan fokus pada kepatuhan hukum internasional dan dampak ekonomi. Dalam menguji kepatuhan hukum internasional, penelitian mengeksplorasi kesesuaian kebijakan dengan prinsip perdagangan internasional. Analisis dampak ekonomi mencakup konsekuensi terhadap industri nikel, pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, termasuk kuesioner dan analisis data induktif, penelitian mengidentifikasi alasan di balik larangan ekspor, seperti dorongan hilirisasi industri dan pengembangan kendaraan listrik. Reaksi negatif dari Uni Eropa dan Amerika Serikat berpotensi menimbulkan sengketa perdagangan internasional, di mana WTO memiliki peran kunci. Dampak ekonomi termasuk peningkatan nilai ekspor nikel setelah hilirisasi, tetapi juga tantangan seperti penurunan penerimaan ekspor dan ketidakpastian investasi asing. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang kontroversi kebijakan larangan ekspor biji nikel di Indonesia, dengan harapan mendukung perancangan kebijakan masa depan yang berkelanjutan untuk perkembangan ekonomi nasional.

Kata Kunci: Nikel; Hilirisasi; Ekonomi; Hukum

1. Pendahuluan

Indonesia, sebagai salah satu pemasok utama bijih nikel dunia, telah memainkan peran yang signifikan dalam pasar logam tersebut. Kekayaan sumber daya alam nikel di Indonesia menjadi faktor utama dalam perumusan kebijakan ekonomi dan perdagangan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan kontroversial dengan menerapkan kebijakan larangan ekspor biji nikel mentah per tanggal 1 Januari 2020. ^[15]

Kebijakan ini tidak hanya menciptakan dinamika baru dalam struktur perdagangan global, tetapi juga menimbulkan pertanyaan yang mendalam terkait aspek hukum internasional dan dampak ekonomi di tingkat nasional. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tinjauan komprehensif terhadap kebijakan larangan ekspor biji nikel dari dua perspektif utama: kepatuhan terhadap hukum internasional dan dampak ekonomi di Indonesia.^[15]

Pemeriksaan hukum internasional akan membahas sejauh mana kebijakan larangan ekspor bijih nikel sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip perdagangan internasional yang diakui secara luas. Sementara itu, analisis dampak ekonomi akan mencakup konsekuensi dari kebijakan ini terhadap industri nikel nasional, pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, dan kesejahteraan masyarakat.^[15]

Dengan pemahaman yang mendalam tentang kebijakan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membahas implikasi hukum dan ekonomi yang terkait dengan pembatasan memperdagangkan bijih nikel di Indonesia. Oleh karena itu, jurnal ini akan mencoba menyajikan sudut pandang yang kritis dan seimbang untuk menganalisis kontroversi seputar kebijakan tersebut.^[15]

2. Tinjauan Pustaka

1. Kerangka Teori :

Teori keunggulan komparatif yang dicetuskan oleh David Ricardo yang memiliki makna bahwa menyatakan bahwa negara non-dominan dapat berpartisipasi dalam perdagangan internasional dengan melakukan spesialisasi pada produk yang mampu dihasilkannya. Teori ekonomi merkantilisme yang dicetuskan Victor de Riqueti dan Marquis de Mirabeau yang memiliki makna bahwa suatu negara harus melakukan sebanyak mungkin aktivitas berorientasi ekspor dan sesedikit mungkin melakukan aktivitas berorientasi impor. Hal ini dilakukan dalam upaya menjaga perekonomian bangsa tetap kuat dibandingkan negara lain. Teori keunggulan mutlak yang dicetuskan oleh Adam Smith yang memiliki makna bahwa suatu negara mempunyai keunggulan dibandingkan negara lain jika negara tersebut dapat memproduksi lebih banyak barang atau jasa dengan biaya lebih rendah yang menghasilkan barang sebanding guna

meningkatkan keuntungannya sendiri. *Theory of Justice* yang dicetuskan oleh John Rawls yang memiliki makna bahwa keadilan sebagai *fairness* yang didasarkan pada gagasan bahwa setiap individu harus secara rasional menentukan apa yang merupakan keuntungannya sendiri, atau serangkaian tujuan yang merupakan tujuan yang secara rasional termotivasi untuk dicapainya. Akibatnya, muncul situasi dimana mereka yang harus memutuskan yakni mana yang adil serta mana yang tidak. Uni Eropa telah mengajukan gugatan terhadap Indonesia, dengan menyatakan bahwa larangan ekspor nikel mentah merupakan tantangan bagi daya saing UE dalam industri baja. Sebaliknya, Indonesia berpendapat bahwa kebijakan ini sejalan dengan Amanat Konstitusi, meskipun terdapat hambatan bagi Uni Eropa di pasar baja. Meskipun terdapat sekali banyak kepentingan yang signifikan terhadap bijih nikel terutama menipisnya persediaan nikel dalam negeri, Indonesia juga mempertimbangkan industri baterai sebagai tambahan dari kepentingan smelternya. Tulisan ini menganalisis posisi Indonesia dalam kebijakan ini, dengan fokus pada konsep posisi default, yang ditandai dengan rasionalitas, kebebasan, dan kesetaraan, yang disebutkan oleh Rawls dalam Teori Keadilan. ^[1]

2. Kerangka konseptual

Perdagangan internasional, Definisi dari perdagangan itu sendiri adalah kegiatan barter (tukar-menukar) baik berupa barang dan jasa maupun uang yang menguntungkan kedua pihak serta dilakukan secara ikhlas oleh kedua pihak yaitu pembeli dengan penjual maupun penyedia jasa. Lalu perdagangan internasional itu sendiri adalah transaksi antara pihak-pihak dan lebih dari satu negara Bijih nikel, Nikel sendiri merupakan produk mineral berbentuk metal berwarna putih keabu-abuan yang dimanfaatkan menjadi campuran buat meminimalisir benda menjadi berkarat. Nikel adalah salah satu elemen yang paling umum digunakan sebagai paduan. Bijih nikel dihasilkan dari endapan nikel laterit yang terbentuk dari pelapukan batuan ultrabasa. Lazimnya, nikel laterit ditemukan terutama di daerah sekitar khatulistiwa di mana iklimnya lebih mendukung pelapukan. Ekspor merupakan perdagangan yang memindahkan atau mengangkut barang dari suatu daerah ke wilayah. *WTO (World Trade*

Organization) adalah organisasi yang memantau, mengatur, dan mendukung perdagangan internasional. Asosiasi ini merupakan hasil kesepakatan dan negosiasi antara hampir seluruh negara di dunia dan berkontribusi terhadap harmonisasi kebutuhan global. Peleburan adalah proses dari mana kata "smelter" berasal. Peleburan adalah proses yang digunakan dalam industri pertambangan untuk menghilangkan bijih logam murni dari dalam bumi. Dengan kata lain, prosesnya melibatkan ekstraksi logam murni dari bijih yang dikandungnya. Bijih tersebut dipanaskan hingga suhu tinggi (di atas titik lelehnya) untuk memisahkan logam. Alhasil, smelter menjadi lokasi prosedur peleburan. ^{[16] [17] [18] [19]}

3. Metodologi

Fokus Penelitian :

1. Alasan Indonesia melarang ekspor bijih nikel
2. Pandangan Dunia Internasional terhadap kebijakan larangan ekspor bijih nikel
3. Sudut pandang WTO terhadap kebijakan larangan ekspor bijih nikel
4. Dampak ekonomi untuk Indonesia terhadap kebijakan larangan ekspor bijih nikel

Sumber data :

Dalam penelitian ini data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang dikumpulkan langsung dari sumber dan diberikan kepada pengumpul data dan peneliti. Sumber data sekunder merupakan data yang awalnya diolah dan dikumpulkan oleh peneliti sebagai tambahan informasi dari sumber lain. Contoh sumber data sekunder adalah buku, majalah, publikasi resmi, website dan sumber informasi pendukung lainnya. Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber tertulis.

Teknik Pengumpulan Data :

1. Kuesioner adalah metode pengumpulan riset yang melibatkan memintakan partisipan untuk mengajukan pertanyaan atau membuat pernyataan tertulis kemudian menjawab atau menjelaskan lebih lanjut.

Teknik analisis data

Teknik analisis data menggunakan langkah-langkah bermakna melalui proses pencarian data, memasukkan data hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumen ke dalam kategori-kategori, mendeskripsikannya dalam satuan-satuan, mensintesiskannya, mengorganisasikannya ke dalam model, memilih apa yang penting dan apa yang akan dipelajari, mengusulkan artinya merangkum secara teratur, sistematis, menarik kesimpulan sehingga teks dapat dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Artinya merangkum secara terorganisir atau sistematis, memilih apa yang penting dan apa yang perlu dipelajari, serta menarik kesimpulan sedemikian rupa sehingga Anda dan orang lain dapat memahaminya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif melibatkan penggalian fakta spesifik dan penarikan kesimpulan umum.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Alasan Indonesia Membuat Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel

Sejak tahun 2020, bijih nikel tidak diizinkan diekspor dari Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) ESDM nomor 11 tahun 2019 yang mengubah Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun

2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Presiden Joko Widodo berpendapat bahwa larangan ini bertujuan mendukung hilirisasi industri, memastikan pembauran dan pemurnian (smelter) beroperasi di negeri sendiri. Pemerintah menggunakan strategi hilirisasi untuk mengoptimalkan nilai tambah dari barang dagangan utama yang dipunyai oleh negara tersebut. Pemerintah tampak sungguh yakin bahwa langkah yang diambil ini akan menjadi terobosan signifikan dalam perkembangan peradaban negara. Hal ini disebabkan oleh keyakinan bahwa Indonesia telah lama tergantung pada komoditas mentah yang memiliki nilai tambah yang rendah. Diketahui bahwa fokus pemerintah pada hilirisasi nikel telah berhasil menggerakkan perekonomian di tingkat daerah maupun nasional. ^[1]

Memperdagangkan produk nikel dan penanaman modal dalam sektor ini mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Keberhasilan hilirisasi di Indonesia dapat diukur dari perbandingan nilai ekspor bijih nikel sebelumnya, yang hanya mencapai US\$ 3 M atau Rp 46,5 T (kurs Rp 15.500 per US\$) pada tahun 2017 sampai 2018 sebelum pelaksanaan hilirisasi. Dengan pelaksanaan hilirisasi, ekspor nikel pada tahun 2021 telah menembus nilai US\$ 20,9 M atau setara dengan Rp 323 T. Didasarkan pada riset perdagangan serta Kemenko Perekonomian RI, diperkirakan ekspor nikel di tahun 2022 akan meningkat menjadi kisaran US\$ 27 sampai US\$ 30 M (Rp 465 T) akibat dampak nyata yang merupakan hasil dari hilirisasi.

Fahmy Radhi, seorang ahli ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), yakin bahwa pelarangan ekspor tembaga bisa memicu atau membangkitkan semangat para pengusaha yang berkecimpung dalam sektor pertambangan untuk segera mendirikan fasilitas pengolahan di dalam negeri. Pandangan Fahmy, keyakinannya bermula dari pembatasan memperdagangkan bijih nikel pada awal tahun 2020. Bahkan, nilai ekspor nikel meningkat drastis setelah kebijakan hilirisasi diberlakukan. Pada 2017 sampai 2018, nilainya sekitar 3 M dolar AS atau Rp. 46,5 T (dengan kurs Rp 15.500 per dolar AS), sedangkan pada tahun 2021 bernilai sekitar 20,9 M dolar AS atau Rp. 323 T. Fahmy juga menilai kebijakan Jokowi yang melarang ekspor produk mineral yang belum diolah, mulai dari nikel, diperkirakan akan meluas ke bauksit dan komoditas lain seperti tembaga. Ia mengatakan, pilihan ini merupakan langkah yang berani, akurat, seta signifikan dan penuh perhitungan. ^[2]

Fahmy menyatakan bahwa meskipun Presiden Jokowi menyadari potensi gugatan di WTO terkait larangan ekspor, kebijakan ini tetap dijalankan dengan tujuan mendorong penciptaan nilai tambah dari kekayaan mineral Indonesia. Larangan ekspor mineral mentah, yang hilang pada masa pemerintahan Soekarno, dipandang sebagai indikasi kebangkitan nasionalisme. Untuk kepentingan hilir, tujuan utama larangan ekspor mineral ini adalah untuk mendorong pembangunan ekosistem dari hulu hingga hilir serta meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik menjadi salah satunya. Menurut Fahmy, konstitusi sudah jelas bahwa negara harus mempunyai kendali sebesar-besarnya atas kekayaan alam yang ada di sana demi kepentingan masyarakat dan bukan untuk keuntungan finansial negara-negara barat atau pengusaha. Ia mengatakan cara terbaik untuk melakukan hal ini adalah dengan melarang ekspor demi meningkatkan nilai tambah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal yang senada pun juga diungkapkan oleh Arif S. Tiammar, seorang ahli di bidang pertambangan dan pengolahan nikel, mengungkapkan bahwa larangan ekspor nikel ore memberikan dampak positif dengan berkontribusi penuh terhadap proyek hilirisasi untuk mengoptimalkan nilai tambah produk mineral domestik. Meskipun begitu, perlu tetap memperhatikan keberlanjutan ekosistem dalam pemanfaatan nikel ini. ^[3]

4.2. Pandangan Dunia Internasional Terhadap Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel

Kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang diterapkan oleh Indonesia mulai 1 Januari 2020 telah menimbulkan reaksi kuat dari komunitas internasional, khususnya dari Uni Eropa, yang mengecam kebijakan tersebut. Larangan ekspor yang diberlakukan Indonesia, beserta persyaratan pengolahan dan promosi di negeri kita sendiri serta ketentuan persetujuan ekspor yang berjalan terhadap bahan mentah seperti nikel, bijih besi, kromium, batu bara, limbah logam, skrap, dan kokas, disinyalir tidak seperti yang sudah ditetapkan dalam Psl XI:1 *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* 1994 dan Psl 3.1 b) *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM)*, Uni Eropa mengklaim seperti itu. Uni Eropa juga mengkritik skema pembebasan bea masuk yang diperkenalkan oleh Indonesia, menganggapnya sebagai bentuk bantuan yang berharap pada pemakaian barang domestik untuk impor

yang terkena larangan, sesuai dengan Psl 3.1 b) ASCM. Reaksi keras ini mencerminkan ketidaksepakatan mendasar antara Indonesia dan Uni Eropa mengenai kebijakan perdagangan, serta memunculkan ketidaksetujuan terkait isu proteksionisme. ^{[13] [8]}

Pihak Indonesia memberikan pembelaan atas kebijakan larangan ekspor bijih nikel dengan argumen bahwa langkah ini diambil untuk menjaga cadangan nikel demi kepentingan domestik, terutama dalam konteks produksi baterai kendaraan listrik dan untuk mempromosikan pengembangan industri hulu. Alasan ini mencerminkan upaya Indonesia untuk mengoptimalkan sumber daya alamnya guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat sektor industri dalam negeri. Namun, dampak kebijakan ini tidak hanya dirasakan di tingkat nasional tetapi juga menciptakan ketegangan di arena internasional. Sejumlah ahli dan pihak terkait turut menyuarakan pandangan mereka mengenai kebijakan larangan ekspor bijih nikel. Beberapa di antaranya memandang bahwa langkah ini berpotensi merugikan hubungan perdagangan Indonesia dengan mitra dagangnya, serta dapat memberikan dampak negatif pada industri pengolahan bijih nikel di dalam negeri. Mereka menyoroti bahwa kebijakan ini dapat dianggap sebagai bentuk proteksionisme terhadap sektor nikel, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian di pasar global dan menghambat investasi asing di Indonesia. ^{[13] [8]}

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa belum adanya larangan ekspor bijih nikel diberlakukan, pencapaian ekspor nikel Indonesia hanya setara dengan USD 3,40 M. Namun, dampaknya yang signifikan terasa tidak hanya dalam konteks ekonomi, melainkan juga dalam dinamika hubungan diplomatik dan perdagangan internasional. IMF, lewat IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia, juga memberikan respons terhadap kebijakan larangan ekspor bijih nikel tersebut. IMF menekankan bahwa analisis biaya-manfaat yang lebih menyeluruh harus mendasari kebijakan-kebijakan Indonesia, dan dampaknya terhadap wilayah lain juga harus diperhitungkan. IMF memperingatkan agar tidak memperluas pembiayaan ekspor ke komoditas lain dan mendesak Indonesia untuk mempertimbangkan penerapan kebijakan pelonggaran perbankan ekspor nikel secara bertahap. Pandangan ini mencerminkan keprihatinan IMF terhadap potensi dampak negatif kebijakan proteksionis terhadap ekonomi

Indonesia dan stabilitas perdagangan global. Reaksi negatif terhadap larangan ekspor bijih nikel Indonesia bukan saja datang dari Uni Eropa, bahkan ada juga yang datang dari Amerika Serikat (AS). Meskipun AS belum mengambil tindakan hukum terkait larangan ini, sikap tegas AS menunjukkan bahwa kebijakan Indonesia memiliki implikasi yang signifikan di tingkat global dan menarik perhatian negara-negara besar dalam arena perdagangan internasional. Dengan demikian, kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia tidak hanya menciptakan ketidaksepakatan di tingkat bilateral dengan Uni Eropa dan AS, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan ahli dan lembaga keuangan internasional seperti IMF. Perlunya dialog dan negosiasi yang konstruktif antara pihak-pihak terkait menjadi semakin penting untuk mencari solusi yang dapat memenuhi kepentingan semua pihak, menjaga stabilitas perdagangan global, dan memastikan berlanjutnya pertumbuhan ekonomi Indonesia ^{[14] [8] [11]}

4.3. Peran dan pandangan WTO Terhadap Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel

Pada awal tahun 2020, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menangani kasus sengketa perdagangan yang melibatkan kebijakan nikel antara Indonesia dan Uni Eropa. Awalnya, pihak-pihak terlibat mencoba menyelesaikan sengketa tersebut secara non-yuridis, namun tanpa berhasil mencapai solusi, sehingga akhirnya diserahkan kepada WTO. Dalam konteks sengketa perdagangan internasional yang melibatkan negara-negara yang merupakan anggota resmi WTO, organisasi ini memiliki hak dan tanggung jawab penuh untuk menangani sengketa tersebut sesuai peran sebagai organisasi perdagangan internasional. Keterlibatan suatu institusi internasional dianggap penting untuk menjaga kesolidan dan kerja sama antara negara-negara. Kasus konfrontasi perdagangan antara Indo dan UE terkait kebijakan penghentian ekspor nikel, yang diatur dalam PERMEN ESDM No. 11 Thn 2019, menjadi bahan gugatan Uni Eropa di WTO. ^{[7] [8] [9]}

Uni Eropa merasa terganggu karena kebijakan ini mempengaruhi pasokan nikel untuk produksi dalam negeri, seperti pembuatan mobil listrik. Di sisi lain, Indonesia mengambil langkah tersebut untuk melindungi cadangan nikel dalam negeri, meskipun Indonesia menjadi pemegang cadangan nikel terbesar kedua di dunia. Kebijakan larangan

ekspor nikel di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam PERMEN ESDM Thn 2019 No. 11, bukanlah hal yang baru, mengingat adanya undang-undang dalam negeri, seperti UU Thn 2009 No. 4 terkait Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang mengatur keharusan pengolahan dan pemurnian hasil tambang. WTO, sebagai organisasi perdagangan internasional, memiliki peran utama dalam mengawasi, mencegah, dan menyelesaikan sengketa perdagangan internasional. Instrumen hukum utama yang dipegang oleh WTO, seperti WTO Agreements dan badan-badan hukum seperti Konferensi Tingkat Menteri (MC), Dewan Umum (GC), serta DSB, menjadi landasan terhadap menangani sengketa ini. ^{[7][8]}
^[9]

Dalam konteks gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia, WTO memiliki tiga peran utama, yaitu memantau aktivitas perdagangan internasional didasarkan atas aturan yang disepakati bersama, menghindari eskalasi pertikaian atas permasalahan negara anggota, serta menyelesaikan sengketa perdagangan antara kedua pihak. Peran WTO sebagai penengah dan penyelesaian sengketa internasional sangat penting dalam mewujudkan tujuan kerjasama global, terutama dalam konteks ketidakmampuan pihak-pihak terlibat menyelesaikan sengketa secara bilateral. Keputusan dan campur tangan objektif WTO diharapkan dapat membantu menyelesaikan kasus sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa dengan adil serta efisien. ^{[7][8][9]}

4.4. Dampak Kebijakan Ekspor Bijih Nikel Terhadap Ekonomi Indonesia

Dampak Positif

- **Menyumbangkan Nilai Plus bagi Barang Dagangan Utama Dalam Negeri**

Sri Mulyani yang menjabat sebagai Menteri Keuangan menyatakan larangan ekspor nikel dinilai akan menyumbang dampak lebih atau plus terhadap barang dagangan utama (komoditas) yang dimiliki oleh Indonesia. Diantaranya inisiatif pemerintah untuk memperkuat konstruksi industri dalam negeri adalah kebijakan ini. Pada 4 Juli 2023, Sri Mulyani menyatakan di Gedung DPR, “Ini akan mengoptimalkan, menaikkan. serta diambil keputusan ini neraca pembayaran kita akan menjadi lebih kokoh, bahkan semestinya menjadi lebih baik.”

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves), Luhut mengungkapkan tujuan kebijakan yang dimaksud adalah untuk mendukung proyek hilirisasi bahan tambang. Menurutnya, hal ini mampu menaikkan nilai ekspor sampai 10X dari sebelumnya. Misalnya, sejumlah produk besi dan baja akan diproduksi dengan menggunakan sumber daya nikel dalam negeri. Strategi ini dinilai lebih unggul dibandingkan menjualnya sebagai bahan baku karena dapat meningkatkan nilai tambah secara signifikan. ^[4]

- **Dipakai sebagai Cadangan Baterai dan Kerangka Transportasi Listrik**

Luhut menambahkan, baterai dan rangka mobil listrik mungkin bisa terbuat dari nikel berkat perkembangan logam yang sudah maju. Untuk membuat bahan prekursor dan katoda baterai lithium ion, pemerintah berniat mengolah nikel. ^[4]

- **Mengoptimalkan Persediaan Pekerjaan**

Proyek hilirisasi produksi nikel juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat Indonesia dalam jangka panjang. Pemerintah tentunya membutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk meningkatkan produksi baterai dan rangka kendaraan listrik dalam negeri. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak, seperti contohnya dengan berdirinya pabrik kerangka kendaraan listrik di wilayah tersebut. ^[4]

- **Meningkatnya Kompetitivitas Global**

Dengan menitikberatkan pada pembuatan produk jadi dan penghasilan produk dengan nilai tambah yang tinggi, Indonesia dapat meningkatkan posisinya dalam persaingan global. Produk-produk yang lebih kompleks secara teknologi dan bernilai tambah tinggi memiliki peluang untuk menarik perhatian pasar global, meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. ^[4]

- **Peningkatan Inovasi dan Teknologi**

Implementasi kebijakan larangan ekspor bijih nikel bisa memicu investasi pada inovasi dan teknologi yang terkait dengan industri pengolahan.

Langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mengembangkan teknologi terbaru dapat memberikan dukungan bagi pertumbuhan jangka panjang dalam sektor tersebut^[4].

- **Keberlanjutan Sumber Daya Alam**

Dengan menerapkan memblokir memperdagangkan bijih nikel yang dimiliki oleh Indonesia, pemerintah berusaha untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam nikel di dalam negeri. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa cadangan nikel digunakan secara berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan industri domestik dan kepentingan jangka panjang negara. ^[4]

Dampak Negatif :

- **Penurunan Penerimaan dari Ekspor**

Kebijakan larangan ekspor bijih nikel menyebabkan penurunan penerimaan dari segmen ekspor nikel, yang sebelumnya merupakan salah satu penyokong utama penerimaan devisa Indonesia. Dampaknya dapat merugikan neraca perdagangan dan cadangan devisa negara. ^[6]

- **Gangguan pada Sektor Pengolahan**

Industri pengolahan bijih nikel di dalam negeri dapat menghadapi hambatan karena keterbatasan pasokan bahan baku. Jika sektor ini bergantung pada bijih nikel sebagai bahan utama, larangan ekspor bisa mengakibatkan penurunan produksi dan bahkan kemungkinan penutupan fasilitas produksi, menyebabkan hilangnya lapangan pekerjaan. ^[6]

- **Ketidakpastian pada Investasi Asing**

Kebijakan larangan ekspor dapat menimbulkan ketidakpastian di kalangan investor asing. Pembatasan ekspor dianggap sebagai indikasi proteksionisme, yang mungkin membuat investor enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Ketidakpastian ini berpotensi menghambat arus investasi langsung dari luar ke sektor-sektor yang terkait dengan bijih nikel dan industri terkait. ^[6]

- **Potensi Perselisihan Perdagangan Internasional**

Respons negatif dari mitra dagang, seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat, terhadap kebijakan larangan ekspor bijih nikel dapat menimbulkan potensi perselisihan perdagangan internasional. Gugatan atau tindakan balasan tersebut berpotensi merugikan posisi ekonomi Indonesia dalam kerangka perdagangan global. ^[6]

- **Gangguan dalam Hubungan Bilateral**

Konsekuensi negatif dari kebijakan larangan ekspor bijih nikel dapat menimbulkan ketegangan dalam hubungan bilateral dengan negara-negara yang merasa terkena dampak. Situasi ini berpotensi memengaruhi kerjasama perdagangan dan investasi antara Indonesia dan rekan dagangnya. ^[6]

- **Kenaikan Harga Bahan Baku Lokal**

Akibat berkurangnya pasokan bijih nikel dari luar negeri, permintaan di dalam negeri meningkat. Hal ini berpotensi menyebabkan kenaikan harga bahan baku di tingkat domestik, yang nantinya dapat berdampak pada biaya produksi bagi sektor-sektor industri yang bergantung pada bijih nikel. ^[6]

- **Menurunnya Kompetitivitas Global**

Kebijakan larangan ekspor berpotensi mengurangi daya saing industri nikel Indonesia di tingkat global. Negara-negara pesaing yang masih dapat mengekspor bijih nikel mereka kemungkinan akan mempertahankan keunggulan kompetitif, sementara Indonesia berisiko kehilangan sebagian pangsa pasar. ^[6]

Menelaah seberapa besar kontribusi Peraturan Menteri ESDM No. 25 Thn 2019 dalam meningkatkan nilai tambah berbagai jenis batubara dan mineral, seperti kabel nikel. Sebelumnya, Indonesia mengekspor 60,9 JT ton nikel pada tahun 2019 dengan harga US\$30 per ton. Dengan kata lain, total pendapatan Indonesia adalah \$1,82 M USD. Namun pendapatan Indonesia bisa meningkat hingga sepuluh kali lipat jika nikel diolah lebih

lanjut menjadi barang setengah jadi. Artinya, jika tercapai 60,9 juta ton, pendapatannya bisa mencapai US\$ 300 per ton atau US\$ 18,28 miliar. Jika pemerintah mengikuti Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2019 dan menerapkan kebijakan ekspor ban nikel, maka tidak perlu ada kekhawatiran karena perbedaannya sangat besar. Larangan ekspor nikel juga berdampak pada strategi investasi. Mengingat pembangunan smelter harus dilakukan di dalam negeri, kebijakan ini akan mendorong investasi pembangunan smelter di Indonesia dalam jangka panjang, meskipun larangan ekspor pada awalnya mungkin membatasi kegiatan ekspor negara tersebut. Oleh karena itu, industri hilir di Indonesia diperkirakan mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Karena Indonesia mempunyai kendali penuh atas pengolahan nikel dan tidak mengeksport nikel ke negara lain, investasi dalam pembangunan smelter juga mungkin terkena dampaknya. Terkait transmisi harga, Uni Eropa (UE) dalam permintaan konsultasinya mengindikasikan bahwa larangan ekspor nikel Indonesia dapat menurunkan persediaan secara global dan menaikannya dari segi harga (Brier & Lia Dwi Jayanti, 2020b). Tiongkok dan Korea Selatan merupakan dua negara yang mulai merencanakan investasi nikel di Indonesia. Ford dan Volkswagen saat ini sedang dalam tahap negosiasi. ^[20]

4.5. Larangan ekspor bijih nikel dari perspektif hukum nasional dan internasional

Hukum Nasional:

Larangan ekspor bijih nikel yang diterapkan oleh Indonesia melalui perubahan kedua Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Kementerian ESDM RI) No, 25 Thn 2018, yang diatur oleh Kementerian ESDM RI No. 11 Thn 2019, merupakan upaya untuk mendorong hilirisasi nikel sebagai Proyek Strategis Nasional. Kebijakan ini menciptakan ketentuan hukum yang tumpang tindih dengan beberapa regulasi lainnya, seperti Undang-undang No. 4 Thn 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri Perdagangan No. 96 Thn 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, serta Peraturan Kementerian ESDM RI No. 7 Thn 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan

Mineral dan Batubara. Undang-undang No. 4 Thn 2009 memiliki peran penting dalam mengatur kegiatan pertambangan mineral, termasuk bijih nikel. Tujuannya adalah memastikan bahwa kegiatan pertambangan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan negara. Oleh karena itu, larangan ekspor bijih nikel juga harus dilihat sebagai langkah konkret dalam implementasi prinsip-prinsip Undang-undang tersebut. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 memberikan landasan hukum yang berkaitan dengan ekspor produk pertambangan, termasuk bijih nikel. Regulasi ini menempatkan pemerintah dalam posisi untuk mengendalikan dan mengatur ekspor bijih nikel, sejalan dengan kebijakan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk tambang di dalam negeri. Peraturan Kementerian ESDM RI No. 7 Thn 2020, yang mengatur prosedur pemberian wilayah, perizinan, dan pelaporan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, menjadi landasan hukum bagi pemberian izin dan pengelolaan kegiatan pertambangan. Dengan demikian, larangan ekspor bijih nikel bukan hanya dipandang sebagai kebijakan isolatif, tetapi juga sebagai langkah untuk mengelola sumber daya mineral secara efektif dan berkelanjutan.

[12] [13] [14]

Hukum Internasional:

Dari perspektif hukum internasional, tindakan larangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia menarik perhatian Uni Eropa, yang menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Uni Eropa berpendapat bahwa larangan ini melanggar Psl XI:1 Perjanjian Umum Perdagangan (GATT) 1994, khususnya mengenai eliminasi umum restriktif kuantitatif, seperti larangan ekspor. Psl XI:1 GATT 1994 secara umum melarang anggota WTO mengesahkan pembatasan impor atau penjualan dalam rangka ekspor, kecuali dalam hal tarif, pajak, dan pungutan lainnya. Meskipun demikian, Psl III GATT 1994 memberikan izin untuk tindakan pembatasan jika negara memiliki kepentingan yang sah. Dalam hal ini, Indonesia dapat berargumen bahwa melarang memperdagangkan bijih nikel difokuskan untuk mencapai tujuan strategis hilirisasi nikel dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, UE juga menuding Indonesia melakukan bagan bantuan yang bertentangan dengan Psl 3.1 (b) Perjanjian tentang Subsidi dan Tindakan Imbalan (ASCM). Pasal ini melarang memberikan subsidi yang bergantung pada penggunaan domestik atas barang impor. Indonesia harus memberikan

klarifikasi dan argumen yang kuat untuk membela tindakan subsidi yang diambil, serta menunjukkan bahwa langkah-langkah tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.^{[12] [13] [14]}

Analisis keseluruhan

Dalam menghadapi konflik hukum ini, Indonesia harus mengelola perbedaan pandangan dengan Uni Eropa secara diplomatis dan strategis. Dialog dan negosiasi di tingkat WTO menjadi penting untuk mencari solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Indonesia perlu secara tegas menyatakan bahwa larangan ekspor bijih nikel bukanlah upaya proteksionisme semata, tetapi bagian dari langkah konkret dalam mendukung pembangunan berkelanjutan secara global. Dengan mengakomodasi kepentingan nasional dan berupaya untuk memperlihatkan konsistensi dengan kewajiban internasional, Indonesia dapat mencapai penyelesaian yang menguntungkan di tingkat internasional. Pemahaman mendalam tentang dinamika hukum nasional dan internasional sangat penting agar Indonesia dapat terus memajukan tujuan hilirisasi dan pembangunan berkelanjutan sambil menjaga hubungan baik dengan mitra dagang internasionalnya.^{[12] [13] [14] [10]}

Dalam konteks hukum nasional, larangan ekspor bijih nikel di Indonesia bukan hanya tentang peningkatan nilai tambah, tetapi juga mengenai keberlanjutan dan keberlanjutan eksploitasi sumber daya alam. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tidak hanya memberikan dasar hukum untuk kebijakan ini tetapi juga menempatkan tanggung jawab pada industri pertambangan untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Namun, tantangan muncul ketika larangan ini bertabrakan dengan kepentingan ekonomi internasional, seperti yang diwakili oleh Uni Eropa. Dari perspektif hukum internasional, Uni Eropa menempatkan argumen mereka di bawah bendera pelanggaran GATT 1994 dan ASCM. Sementara Indonesia dapat mengandalkan Pasal III GATT 1994 untuk mempertahankan langkah pembatasan ekspor sebagai kepentingan yang sah, hal itu membutuhkan strategi hukum yang cermat. Pihak Indonesia harus membuktikan bahwa larangan ini tidak hanya bermanfaat secara nasional tetapi juga konsisten dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional yang adil. Penting untuk dicatat bahwa dalam mengejar pembangunan berkelanjutan, Indonesia juga berkomitmen pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB. Oleh karena itu, argumen di tingkat internasional harus mempertimbangkan

kontribusi positif dari larangan ekspor bijih nikel terhadap pencapaian tujuan global ini. ^{[12] [13] [14] [10]}

Dalam mengevaluasi konflik hukum antara kebijakan nasional dan kewajiban internasional, Indonesia perlu menyusun strategi yang holistik dan berdaya tahan. Sengketa ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara kedaulatan negara dan integrasi ekonomi global. Dari sisi hukum nasional, Indonesia menunjukkan keseriusannya untuk mengelola sumber daya alam dengan keberlanjutan melalui kebijakan larangan ekspor bijih nikel. Ini adalah tanggapan konkret terhadap tuntutan global untuk menjaga lingkungan dan meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Di sisi lain, tantangan utama muncul ketika norma-norma ini berinteraksi dengan kerangka hukum internasional, terutama dalam konteks perdagangan global yang dilindungi oleh peraturan WTO. Pihak Indonesia harus mampu mengartikulasikan bahwa langkah-langkah proteksionis ini tidak hanya bertujuan untuk kepentingan nasional tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang diakui secara global. Dalam menghadapi gugatan Uni Eropa di WTO, ^[12]
^{[13] [14] [10]}

Indonesia harus menggaris bawahi bukti kontribusi positif larangan ekspor bijih nikel terhadap tujuan global, termasuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB. Dengan menggabungkan aspirasi nasional dan komitmen internasional, Indonesia dapat membangun narasi yang kuat dan meredakan ketegangan antara kepentingan domestik dan tuntutan perdagangan global. Penting bagi Indonesia untuk memanfaatkan panggung internasional sebagai platform untuk mengedukasi dan membujuk komunitas global tentang urgensi dan rasionalitas dari kebijakan larangan ekspor ini. Dengan menjaga transparansi, dialog terbuka, dan sikap kooperatif, Indonesia dapat memperoleh pemahaman dan dukungan lebih besar dari masyarakat internasional. Dalam menghadapi persaingan global, Indonesia harus menjadikan penyeimbangan antara kebijakan nasional dan kewajiban internasional sebagai landasan bagi strategi pembangunan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang bijaksana, Indonesia dapat mencapai harmoni antara kedaulatan nasional dan integrasi global, menjadikan kebijakan larangan ekspor bijih nikel sebagai elemen konstruktif dalam lanskap perdagangan internasional yang dinamis. ^{[12] [13] [14] [10]}

4.6. Pendapat Masyarakat tentang Keadaan Saat Ini Setelah Adanya Kebijakan Pelarangan Ekspor Bijih Nikel

Setelah peneliti menyebarkan kuisisioner untuk mengetahui bagaimana respon beberapa Masyarakat tentang kebijakan tersebut, peneliti memiliki kesimpulan bahwa semua responden kuisisioner kami setuju dan sangat mendukung kebijakan tersebut karena Indonesia berhak melakukan hal tersebut, dikarenakan nikel yang dimaksud adalah milik Indonesia. Negara lain harus menghargai kebijakan negara Indonesia mengenai sumber daya alamnya. Tindakan yang sudah dilakukan pemerintah adalah tindakan yang sangat tepat. Bijih nikel perlu diolah lebih dahulu sehingga menambah nilai jual dan menambah pendapatan negara dan kebijakan tersebut pasti akan menguntungkan masyarakat dan pemerintah. Soal isu Indonesia digugat di WTO, para responden juga bersepakat mendukung penuh Pemerintah Indonesia terus maju untuk membela martabat negara ini

5. Simpulan

Simpulan keseluruhan dari penelitian ini menyoroti kompleksitas dan dampak yang melekat pada kebijakan larangan ekspor bijih nikel di Indonesia. Secara hukum internasional, kebijakan ini memunculkan serangkaian perdebatan tentang sejauh mana Indonesia mematuhi aturan perdagangan global, terutama dalam konteks perjanjian dengan Uni Eropa dan WTO. Meskipun diterapkan dengan niat untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri, mendorong hilirisasi industri, dan menciptakan lapangan pekerjaan, kebijakan ini tidak terlepas dari tantangan dan implikasi yang memerlukan pemahaman mendalam. Dari perspektif ekonomi, kebijakan ini telah membawa berbagai konsekuensi, termasuk peningkatan nilai tambah pada produk dalam negeri dan diversifikasi industri. Namun, dampaknya tidak homogen, dengan sektor-sektor tertentu menghadapi tekanan tambahan, terutama mereka yang terkait erat dengan ekspor bijih nikel. Peningkatan hilirisasi industri menjadi poin penting, namun penting untuk diakui bahwa proses ini dapat memerlukan investasi dan perubahan struktural yang signifikan. Perlu dicatat bahwa

kebijakan ini juga menimbulkan berbagai risiko, termasuk potensi konflik perdagangan internasional dan penurunan daya saing produk Indonesia di pasar global. Oleh karena itu, sambil menggali manfaat positif dari kebijakan ini, perlu dilakukan mitigasi risiko yang efektif. Selain itu, penting bagi Indonesia untuk terus berkomunikasi dan bernegosiasi dengan mitra perdagangan utama, menjaga hubungan bilateral yang berkelanjutan, dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Melalui pemahaman yang holistik terhadap aspek hukum dan ekonomi kebijakan larangan ekspor bijih nikel, pemerintah dapat membimbing perumusan kebijakan masa depan yang lebih matang dan berkelanjutan. Langkah-langkah seperti peningkatan kapasitas industri dalam negeri, pembangunan infrastruktur, dan reformasi kebijakan perdagangan dapat menjadi bagian dari strategi untuk merespons tantangan dan memaksimalkan manfaat dari kebijakan ini. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan landasan yang kuat untuk pembuatan keputusan yang bijak guna mengelola dampak dan memandu arah kebijakan masa depan Indonesia di sektor bijih nikel.

Daftar Referensi

- [1] Sri Mastuti & Pangi Syarwi, "KEBIJAKAN PELARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL INDONESIA DARI SUDUT TEORI KEADILAN JOHN RAWLS," *Jurnal Communitarian.*, vol. 4, no. 2, pp.692-693, 2023.
- [2] Fuji Pratiwi, "Larangan Ekspor Tembaga, Pengamat: Penambang akan Hilirisasi," *REPUBLIKA.CO.ID*, Selasa, 17 Januari 2023, [Online]. Tersedia: <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rol1tu457/larangan-ekspor-tembaga-pengamat-penambang-akan-hilirisasi>.
- [3] "Uji Masa Depan Hilirisasi Nikel, Ini Pandangan Ahli Metalurgi," *CNBC INDONESIA*, Rabu, 06 Januari 2021, [Online]. Tersedia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210106173017-8-213973/uji-masa-depan-hilirisasi-nikel-ini-pandangan-ahli-metalurgi>.
- [4] "Menimbang Dampak Larangan Ekspor Bijih Nikel, Ternyata Ini Manfaatnya bagi Indonesia," *VOI.ID*, Kamis, 06 Juli 2023, [Online]. Tersedia: <https://voi.id/ekonomi/291704/dampak-larangan-ekspor-bijih-nikel>.
- [5] Monica, Annisa, Fitri, & Citra, "Analisis Dampak Non-Migas Indonesia Setelah Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel," *Jurnal Ilmiah Manajemen*,

- Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan.*, vol. 10, no. 2, pp.79, Mei 2023.
- [6] Febrianto Surizki, "SEGI POSITIF DAN NEGATIF DAMPAK KEBIJAKAN PELARANGAN EKSPOR BAHAN BAKU TAMBANG DAN MINERAL DIKAJI DARI ASPEK HUKUM INDONESIA," in Seminar Nasional Perbatasan dan Kemaritiman, Riau, 301-302, 2016.
- [7] N. Farra Ai'n Hassanah, "Kajian Yuridis Perjanjian Perdagangan Internasional Terkait Aturan Pembatasan Dan Larangan Ekspor Oleh World Trade Organization (Wto) (Studi Perjanjian Antara Indonesia Dan Uni Eropa)," *Jimhum*, vol. 1, pp. 5-6, 2021.
- [8] N. Nursyabani and Irawati, "Implikasi Hukum Sengketa Indonesia dengan Uni Eropa dalam Kasus Larangan Ekspor Bijih Nikel Berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional (GATT-WTO)," *Bandung Conf. Ser. Law Stud.*, vol. 3, no. 1, p. 629, 2023, [Online]. Available: <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5074>
- [9] Z. Umaya Sari, Sirwan Yazid Bustami, "Page 1 1ANALISIS PERANAN WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) DALAM SENGKETA GUGATAN UNI EROPA TERHADAP INDONESIA ATAS KEBIJAKAN PENGHENTIAN EKSPOR NIKEL KE EROPA," *Http://Eprints.Unram.Ac.Id/*, pp. 1-18, 2023.
- [10] Hasudungan and S. Ebeneizer, "Penyelesaian Sengketa Antara Indonesia Dengan Uni Eropa Perihal Larangan Ekspor Bijih Nikel Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional (Kasus Ekspor Bijih Nikel Dalam Perkara Nomor DS592)," *J. Inf.*, pp. 1-12, 2022, [Online]. Available: <http://repository.uki.ac.id/id/eprint/7243>
- [11] IMF, "Article IV Consultation - Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Indonesia," *Int. Monet. Fund*, vol. March, no. 2022, pp. 1-94, 2022.
- [12] cwts, O. (2022) *Industri Nikel Indonesia pasca sengketa perdagangan dengan uni eropa*, <https://cwts.ugm.ac.id>. Available at: <https://cwts.ugm.ac.id/2022/11/03/industri-nikel-indonesia-pasca-sengketa-perdagangan-dengan-uni-eropa/> (Accessed: 08 January 2024).
- [13] Pembatasan Ekspor Nikel: Kebijakan Nasional vs unfairness treatment Hukum Investasi internasional (2022) LAN RI. Available at: <https://lan.go.id/?p=10221> (Accessed: 08 January 2024).

- [14] Putra, T.S.A. (2022) Gugatan Uni Eropa di World Trade Organization (WTO) mengancam ..., Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Available at: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15503/Gugatan-Uni-Eropa-di-World-Trade-Organization-WTO-Mengancam-Hilirisasi-Industri-Pertambangan-di-Indonesia.html> (Accessed: 09 January 2024).
- [15] Santoso, R.B. et al. (2023) 'Pilihan rasional Indonesia dalam kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel', *Indonesian Perspective*, 8(1). doi:10.14710/ip.v8i1.56383.
- [16] Marliah, S. (2023) 10 manfaat nikel dalam Kehidupan Sehari-Hari, Best Seller Gramedia. Available at: <https://www.gramedia.com/best-seller/manfaat-nikel-dalam-kehidupan-sehari-hari/#:~:text=Bijih%20nikel%20terbentuk%20dari%20endapan,iklim%20yang%20mendukung%20terjadinya%20pelapukan> (Accessed: 08 January 2024).
- [17] WTO: Sejarah, Tugas, Tujuan Dan Dampaknya bagi Indonesia (2023) OCBC. Available at: <https://www.ocbc.id/id/article/2022/10/17/wto-adalah> (Accessed: 08 January 2024) .
- [18] Apa Itu smelter yang Biasanya banyak ditemukan di perusahaan pertambangan mineral logam? Simak Penjelasan Lengkapnya di Sini! (2022) Kenalan dengan Apa Itu Smelter dan Fungsinya. Available at: <https://tugu.com/artikel/sudah-tahukah-kamu-apa-itu-smelter-yuk-ketahui-bersama> (Accessed: 08 January 2024).
- [19] Sutedi, A. (2014) *Hukum Ekspor Impor*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- [20] Wulandari Monica, "Analisis Dampak Non-Migas Indonesia Setelah Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, vol. 10, no. 02, pp.79, Mei 2023.